



PUTUSAN
Nomor 920/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1033/PJ./2012 Tanggal 13 Juli 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DSM KALTIM MELAMINE, tempat kedudukan Gedung Tetra Pak Lantai 2, Jl. Buncit Raya Kav.100, Jakarta 12510;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37575/PP/M.I/16/2012, Tanggal 09 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00017/207/07/725/08 tanggal 29 Juli 2008 Masa Pajak Juli 2007, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan, dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	URAIAN	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :		
	a.1 Ekspor	35.856.528.387,00	10.567.314.568,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.716.854.402,00	81.762.765.609,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.412.627.958,00	1.412.627.958,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	55.986.010.747,00	93.742.708.135,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	55.986.010.747,00	93.742.708.135,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	1.871.685.440,00	8.176.276.561,00
	b. Dikurangi:		
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.232.380.986,00	233.388.613,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	4.232.380.986,00	233.388.613,00
	c. Diperhitungkan :		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	4.232.380.986,00	233.388.613,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	(2.360.695.546,00)	7.942.887.948,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	0,00	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	(2.360.695.546,00)	7.942.887.948,00
5.	Sanksi Administrasi:		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	1.906.293.107,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	(2.360.695.546,00)	9.849.181.055,00
Terbilang: Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah.			

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: DKMJ-312/VIII/08 tanggal 15 Agustus 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor: DKMJ-122/IX/09 tanggal 9 September 2009, Pemohon Banding mengajukan Banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00017/207/07/725/08 tanggal 29 Juli 2008 Masa Pajak Juli 2007 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00017/207/07/725/08 Masa Pajak Juli 2007 senilai Rp.9.849.181.055,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	URAIAN	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :		
	a.1 Ekspor	35.856.528.387,00	10.567.314.568,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	18.716.854.402,00	81.762.765.609,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	1.412.627.958,00	1.412.627.958,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	55.986.010.747,00	93.742.708.135,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	55.986.010.747,00	93.742.708.135,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.6)	1.871.685.440,00	8.176.276.561,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dikurangi:		
b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00	0,00
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.232.380.986,00	233.388.613,00
b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00
b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00	0,00
b.5 Lain-lain	0,00	0,00
b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	4.232.380.986,00	233.388.613,00
c. Diperhitungkan :		
c.1 SKPPKP	0,00	0,00
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	4.232.380.986,00	233.388.613,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a – d)	(2.360.695.546,00)	7.942.887.948,00
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00
c. Jumlah (a + b)	0,00	0,00
4. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	(2.360.695.546,00)	7.942.887.948,00
5. Sanksi Administrasi:		
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	1.906.293.107,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	(2.360.695.546,00)	9.849.181.055,00

Bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00017/207/07/725/08 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat Nomor : DKMJ-312/VIII/08 tanggal 15 Agustus 2008 yang dikirimkan melalui pos pada tanggal 15 Agustus 2008;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2009, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-468/PJ.07/2009 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00017/207/07/725/08 Masa Pajak Juli 2007 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	7.942.887.948,00	0,00	7.942.887.948,00
Sanksi Bunga (13 ayat (2) UU KUP)	1.906.293.107,00		1.906.293.107,00
Sanksi Kenaikan (13 ayat (3) UU KUP)	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh dibayar	9.849.181.055,00	0,00	9.849.181.055,00

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-468/PJ.07/2009 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut :

Koreksi negatif atas penyerahan ekspor sebesar Rp. 25.289.213.819



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi negatif atas penjualan ekspor berdasarkan pengujian kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ/2006, dimana ternyata untuk seluruh ekspor yang dilaporkan, Pemohon Banding tidak melampirkan Sales Contract/LC, Bukti Pembayaran (copy wesel ekspor/negosiasi hasil ekspor). Tetapi Pemohon Banding hanya melampirkan fotocopy buku pembantu bank yang tidak jelas keterkaitan dengan transaksi ekspor yang dilaporkan;

Bahwa memperhatikan hal tersebut, Pemeriksa telah melakukan konfirmasi Bill of Lading kepada perusahaan pelayaran terkait, namun sampai dengan SPHP disusun, konfirmasi BL yang dijawab "ada" sebesar 1.019,900 Ton dengan nilai Rp. 10.567.314.568,82 dan konfirmasi yang tidak dijawab sebesar 2.462,000 ton dengan nilai Rp. 25.289.21.818,53;

Bahwa oleh karena itu, Pemeriksa hanya mengakui penjualan ekspor yang telah dikonfirmasi sebesar 1.019,900 Ton dengan nilai 10.567.314.568,82 dan Penyerahan Ekspor dikoreksi negatif sebesar Rp. 25.289.21.818,53;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan sebagai berikut :

- Pemohon Banding tidak setuju apabila pihak Pemeriksa melakukan koreksi berdasarkan konfirmasi yang tidak dijawab. Adapun menurut pendapat Pemohon Banding, konfirmasi yang tidak atau belum dijawab tersebut tidak secara langsung berarti bahwa transaksi yang dikonfirmasi tersebut tidak ada, namun masih harus diteliti lebih lanjut berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya;
- Adapun berdasarkan dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Bill of Lading serta dokumen-dokumen lainnya, maka terlihat jelas bahwa penjualan ekspor selama bulan Juli 2007 adalah sebanyak 3.481,900 ton;
- Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi negatif atas penjualan ekspor sebesar Rp. 25.289.213.819,00 dibatalkan;

Koreksi Positif Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar 63.045.911.207,00

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan Lokal yang dilaporkan sebagai penjualan Ekspor sebesar 25.289.21.819,00;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif penjualan Melamine sebanyak 2.462 Ton yang semula dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai penjualan Ekspor namun Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung secara lengkap, disamping itu, pihak terkait tidak menjawab permintaan konfirmasi dan tidak dapat dilakukan pengujian lain karena Pemohon Banding tidak menyerahkan pembukuan;

- Koreksi dari Pengujian Arus Barang sebesar Rp. 37.756.697.388,00;

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi penjualan lokal sebesar Rp.37.756.697.388,00 karena berdasarkan analisa arus barang ditemukan penyerahan bulan Juli 2007 sebanyak 4.087,05 ton yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPN Juli 2007;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penjualan Lokal yang dilaporkan sebagai penjualan Ekspor sebesar Rp.25.289.21.819,00;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding atas koreksi Penjualan Ekspor, maka atas penyerahan Melamine sebesar 2.462 ton tersebut merupakan penyerahan ke luar negeri (ekspor) dan bukan penjualan ke dalam negeri (lokal);

Bahwa dengan demikian, seharusnya koreksi Pemeriksa sebesar Rp.25.289.21.819,00 tersebut dibatalkan;

- b. Koreksi dari Pengujian Arus Barang sebesar Rp. 37.756.697.388,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa karena penyerahan sebanyak 4.087,05 ton tersebut merupakan jumlah penyerahan ekspor dan lokal yang Pemohon Banding lakukan selama bulan Juli 2007 dengan rincian sebagai berikut :

Penjualan Ekspor	3.481,90 Ton
Penjualan Lokal	<u>605,15 Ton</u>
Jumlah	4.087,05 Ton

Bahwa adapun atas seluruh penyerahan ekspor dan lokal tersebut telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak Juli 2007;

bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh pihak internal dan auditor



eksternal (Ernst & Young), saldo awal persediaan Melamine pada bulan Juli 2007 adalah sebesar 4.222 Ton dan produksi Melamine pada bulan Juli 2007 adalah sebesar 4.924 Ton. Dengan demikian, Melamine yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 9.146 Ton. Apabila pihak Pemeriksa beranggapan bahwa selain penjualan Melamine yang telah Pemohon Banding laporkan di SPT Masa PPN masa pajak Juli 2007 yaitu sebesar 4.087 ton, terdapat juga penyerahan sebanyak 4.087 ton yang belum dilaporkan pada SPT Masa PPN masa pajak Juli 2007, maka saldo akhir Melamine pada bulan Juli 2007 (saldo awal Agustus 2007) akan menjadi 972 ton. Sedangkan berdasarkan laporan persediaan Pemohon Banding, saldo awal persediaan Melamine bulan Agustus adalah sebesar 5.059 ton;

bahwa sebagai tambahan, perlu Pemohon Banding informasikan pula bahwa Melamine yang Pemohon Banding jual hampir seluruhnya berasal dari hasil produksi PT DKM sendiri, dimana produk Melamine tersebut dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan bahan baku utama berupa Urea Melt. Adapun idealnya Melamine yang dihasilkan dari 1 bagian Urea Melt adalah 0.35 bagian atau 35% (namun pada kenyataannya komposisi tersebut tidak akan pernah tercapai dan rasio pada kapasitas disain dari PT DKM adalah sekitar 33,2%). Oleh karena itu, maka besarnya produksi Melamine dapat diketahui berdasarkan pemakaian (pembelian) Urea Melt, dimana seluruh Urea Melt tersebut dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT). Adapun besarnya pemakaian (pembelian) Urea Melt dari PT PKT selama bulan Juli 2007 adalah sebesar 15.034 Ton dan Melamine yang dihasilkan sebesar 4.924 Ton (32,75%). Dengan demikian sehingga tidaklah mungkin bagi Pemohon Banding untuk menjual Melamine sebanyak perhitungan Pemeriksa;

bahwa sebagai informasi tambahan, pihak Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan PPN masa pajak Juli 2007 juga melakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak lainnya (All Taxes) untuk tahun pajak 2007. Di dalam pemeriksaan tersebut, pihak Pemeriksa tidak melakukan koreksi PPh Badan atas penjualan lokal Melamine sebagaimana koreksi yang dilakukan di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2007 ini. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, pihak Pemeriksa juga mengakui bahwa koreksi penjualan lokal Melamine tersebut seharusnya tidak dilakukan;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi pemeriksa sebesar Rp. 37.756.697.388,00 tersebut dibatalkan;

Koreksi Kredit Pajak (PPN) sebesar Rp. 3.998.992.373,00

Menurut Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas pajak masukan dalam negeri sebesar Rp. 3.998.992.373,00 dengan alasan sebagai berikut :

Kredit pajak masukan yang dilaporkan Wajib Pajak 4.232.380.986,00

Yang konfirmasinya dijawab "ada" 3.888.790.764,00

Faktur Pajak Masukan yang kelengkapan dokumennya tidak memenuhi PER-122 (faktur pajak, faktur penjualan, bukti pembayaran 3.888.790.764,00

Bahwa selain itu, karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam pemeriksaan, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dokumen dan/atau pembukuan yang diminta, khususnya data mengenai journal entry / general ledger, sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh atas semua transaksi mengenai faktur pajak masukan. Akibatnya seluruh PPN Masukan DN tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya oleh Pemeriksa, sehingga kredit pajak yang dapat diakui hanya SSP PPN DN sebesar Rp.233.388.613,00;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan alasan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena pada dasarnya Pemohon Banding telah membayarkan PPN sebesar Rp.3.998.992.373,00 tersebut. Selain itu, KPP dari pihak penerbit Faktur-Faktur Pajak tersebut juga telah menjawab sebagian besar konfirmasi dengan jawaban "Ada", sehingga seharusnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan PPN Masukan tersebut;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding juga dapat membuktikan bahwa PPN tersebut berasal dari pembelian/biaya yang telah Pemohon Banding catat dalam pembukuan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka seharusnya koreksi Pemeriksa sebesar Rp. 3.998.992.373,00 dibatalkan;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	93.742.708.135,00
Dikurangi koreksi yang tidak disetujui	<u>37.656.697.388,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak	56.086.010.747,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.871.685.440,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	233.388.613,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah koreksi yang tidak disetujui	3.998.992.373,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	4.232.380.986,00
PPN yang lebih dibayar	2.360.695.546,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37575/PP/M.I/16/2012, Tanggal 09 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00017/207/07/725/08 tanggal 29 Juli 2008 Masa Pajak Juli 2007, atas nama: PT. DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0-725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Juli 2007 yang lebih dibayar adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp. 35.856.528.387,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. 1.412.627.958,00
- Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 18.716.854.402,00
- Dikurangi : retur penjualan	Rp. 0,00
- Jumlah	Rp. 55.986.010.747,00

Pajak Keluaran Rp. 1.871.685.440,00

Dikurangi : PPN atas retur penjualan Rp. 0,00

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 1.871.685.440,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp. 4.232.380.986,00)

PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 2.360.695.546,00)

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00

PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp. 2.360.695.546,00)

Sanksi Administrasi :

Pasal 13 ayat 2 UU KUP Rp. 0,00

Pasal 13 ayat 3 UU KUP Rp. 0,00

PPN yang masih harus (lebih) dibayar (Rp. 2.360.695.546,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37575/PP/M.I/16/2012, Tanggal 09 April 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 07 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1033/PJ./2012 Tanggal 13 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 31 Juli 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Negatif Penyerahan Ekspor (Rp.25.289.213.819,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

B. Tentang Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

C. Tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 3.998.992.373,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya



tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Tentang Koreksi Negatif Penyerahan Ekspor (Rp.25.289.213.819,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27Alinea ke-8 dan Alinea ke-9

"bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding yang hanya didasarkan dari belum adanya jawaban konfirmasi dari pihak perusahaan pelayaran tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya Terbanding dapat melakukan pengujian terhadap dokumen ekspor yang ada; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor sebesar (Rp.25.289.213.819,00) tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor sebesar (Rp.25.289.213.819,00) yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 69 ayat (1)



“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”*

4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Psal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

“(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.”



Pasal 26A ayat (4) :

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

7. PP No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU KUP menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (2) huruf f :

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 26A Undang – Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007, berlaku ketentuan berdasarkan Undang – Undang.

8. PER- 122 /PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, atau PPn BM menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1)

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :

- a. *Dalam hal penyerahan / perolehan / penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen - dokumen pendukung yaitu :*

- 1) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan / faktur pembelian,*
- 2) Bukti pengiriman / penerimaan barang, dan*
- 3) Bukti penerimaan / pembayaran uang atas pembelian / penjualan barang / jasa.*

- b. *Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :*

- 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang*



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut,

2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS,

3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :

1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list,

3) Foto kopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;

4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diespor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan

5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang divajibkan adanya sertifikasi.

d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan

2) Surat Setoran Pajak.

e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti - bukti atau dokumen - dokumen yang



disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.*
 - (2) Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.*
 - (7) Dalam hal bukti – bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti–bukti atau dokumen–dokumen tersebut merupakan data yang tidak dapat diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.*
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
- 9.1. bahwa nilai Penyerahan Ekspor menurut SPM PPN Juli 2007 : cfm. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp. 35.856.528.387,- senilai dengan penyerahan melamine sebanyak 3.481.900 Kg;
 - 9.2. bahwa hasil Konfirmasi B/L (*Bill of Lading*) kepada Perusahaan Pelayaran terkait, yang dijawab ada adalah sebanyak 1.019.900 Kg senilai sebesar Rp.10.567.314.568,-, sedangkan sisanya sebanyak 2.462.000 Kg senilai sebesar Rp.25.289.213.819,- belum/tidak dijawab;



93. bahwa pada saat pemeriksaan maupun saat penelitian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan Pengujian Arus Barang karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan administrasi persediaan barang;
94. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Konfirmasi ke perusahaan lokal, namun sampai dengan Laporan Pemeriksaan disusun tidak diperoleh jawaban;
95. bahwa berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa seluruh nomor seri container yang dipergunakan berdasarkan administrasi di Bontang tidak sama dengan nomor seri container barang yang diekspor, sehingga tidak dapat diyakini barang yang diekspor dari Surabaya berasal dari Bontang;
96. bahwa kronologis permintaan dokumen pada proses pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut :
- Surat Permintaan Dokumen No. S-764 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 21 September 2007,
 - Surat Permintaan Dokumen : Peringatan I No. S-904 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 04 Oktober 2007,
 - Surat Permintaan Dokumen: Peringatan II No. S-1000 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007:
 - bahwa tanggal 05 Maret 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa *hanya sebagian* buku, catatan, dan dokumen yang diminta dalam Surat Permintaan Peminjaman yang telah dipenuhi,
 - bahwa atas surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah membuat Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, catatan Dan Dokumen pada tanggal 05 Maret 2008.
 - bahwa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. PHP-48/WPJ.14/KP.0505/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dilanjutkan dengan Pembahasan Akhir atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Juli 2008. Namun demikian pada



saat dilakukan pembahasan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat memberikan penjelasan dengan disertai seluruh dokumen / data / bukti yang telah diminta dengan memadai.

- 9 7. bahwa mengingat permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima pada tanggal 15 Agustus 2008 (setelah tanggal 31 Desember 2007), maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007, proses penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang KUP;
- 9 8. bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan "*Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya*".
- 9 9. Dengan demikian Penyerahan Ekspor yang diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah hanya Penyerahan Ekspor yang memperoleh jawaban konfirmasi "ada" dari Perusahaan Pelayaran, yaitu sebesar 1.019.900 MT dengan nilai Rp. 10.567.314.568,-. Dengan demikian Penyerahan Ekspor yang belum dijawab konfirmasinya sebesar 2.462.000 MT dengan nilai Rp. 25.289.213.819,- dikoreksi negative dari Penyerahan Ekspor dan ditetapkan sebagai penyerahan local. Sehingga, atas koreksi Negatif Penyerahan Ekspor sebesar (Rp. 25.289.213.819,-) telah benar dan sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan yang berlaku.
10. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 menyatakan bahwa :
- Halaman 27 Alinea ke-8 dan Alinea ke-9
- "bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi Terbanding yang hanya didasarkan dari belum adanya jawaban konfirmasi dari pihak perusahaan pelayaran tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya Terbanding dapat melakukan pengujian terhadap dokumen ekspor yang ada;*



*bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor sebesar (Rp.25.289.213.819,00) **tidak dapat dipertahankan;***

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 10.1. bahwa terbukti dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PER-122/PJ./2006 dan dalam pemeriksaan-pun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyerahkan dan melengkapi data – dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan (hal ini dapat terlihat dengan disampaikannya Surat peringatan I dan II serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerahkan data – dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemeriksaan tersebut;
- 10.2. bahwa terbukti koreksi tersebut (yang menjadi pokok sengketa banding) ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada tidak disampaikannya catatan, data, informasi atau keterangan lain yang merupakan bukti pendukung yang sangat memadai pada proses pemeriksaan dan tidak terpenuhinya dokumen pendukung permohonan restitusi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PER-122/PJ./2006;
- 10.3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) undang-Undang KUP juncto Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006 segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan;
- 10.4. bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menetapkan kuputusan terhadap keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni



2009 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006, dimana aturan aturan tersebut mengikat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut;

10.5. bahwa terbukti sampai dengan persidangan terakhir dan dinyatakan cukup oleh Majelis (sidang ke enam tanggal 06 Desember 2010) Majelis Hakim tidak pernah meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti kebenaran material (tidak ada uji bukti kebenaran material dalam persidangan), sehingga Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada kebenaran material, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bagaimana bisa Majelis Hakim menyakini bahwa koreksi material yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) salah dan apa yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar jika tidak melakukan uji kebenaran material. Oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP maka sudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaran material;

11. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak – Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal ini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan system kekuasaan kehakiman di Indonesia yang seharusnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu telah memutus sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan,

12. Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang



disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan, dimana ketentuan tersebut juga seharusnya mengikat bagi Majelis dalam persidangan,

13. Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP tidak konsisten, hal ini dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 37286/PP/M.I/16/2012 yang diputus pada tanggal 22 November 2010 dengan putusan Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-401/PJ.07/2009 tanggal 5 Juni 2009 mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2007 No. 00007/207/725/08 tanggal 18 Maret 2008 atas nama PT. DSM Kaltim Melamine, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “ *bahwa persidangan bukanlah pemeriksaan tahap kedua dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP juga mengikat bagi Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai terdapatnya jurnal reversal ataupun penyesuaian / balik atas penjualan diberikan pada saat pemeriksaan dan bukan pada proses pemeriksaan,*”

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas Putusan Majelis tersebut diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

14. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:
- Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara



sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

- Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht*, *adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht*, *substantive law*);

Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht*, *adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) Undang-Undang KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (*mendengarkan kedua belah pihak*) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a



quosepanjang mengenai sengketa koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor sebesar (Rp.25.289.213.819,00) tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 menyangkut sengketa koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor sebesar (Rp.25.289.213.819,00) harus dibatalkan.

B. Tentang Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :
Halaman 37 Alinea ke-8 dan Alinea ke-9
“bahwa menurut Majelis, koreksi ini terkait dengan koreksi sebelumnya yaitu koreksi negatif penyerahan ekspor sebesar (Rp. 25.289.213.819,00) yang disimpulkan Majelis koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;”



*"bahwa dengan demikian terhadap koreksi ini pun Majelis berkesimpulan atas koreksi penyerahan ekspor yang direklas sebagai penyerahan lokal sebesar Rp 25.289.213.819,00, **tidak dapat dipertahankan.**"*

Halaman 39 Alinea ke-9

"bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding tersebut hanya didasarkan dari analisis (analisa arus barang) dan tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penjualan lokal. Dalam Surat Bantahan dan di persidangan, Pemohon Banding telah menjelaskan bagaimana alur pengiriman barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

*bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari Pengujian Arus Barang sebesar Rp.37.756.697.388,00, **tidak dapat dipertahankan;**"*

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.V/16/2012 tanggal 09 April 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
5. selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*



Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

8. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), menyatakan :

Pasal 4 ayat (1)

"(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani."

Pasal 26A ayat (4) :

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data,



informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

9. PP No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU KUP

Pasal 36 ayat (2) huruf f :

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 26A Undang – Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007, berlaku ketentuan berdasarkan Undang – Undang.

10. PER- 122 /PJ./2006 Tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, atau PPN BM menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1)

Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan pengembalian adalah :

- a. *Dalam hal penyerahan / perolehan / penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak serta pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau Barang Kena Pajak tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang dimintakan pengembalian, termasuk dokumen - dokumen pendukung yaitu :*

- 4) Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan faktur penjualan / faktur pembelian,*
- 5) Bukti pengiriman / penerimaan barang, dan*
- 6) Bukti penerimaan / pembayaran uang atas pembelian / penjualan barang / jasa.*

- b. *Dalam hal impor Barang Kena Pajak, yaitu :*

- 1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Surat Setoran Pajak atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut,*
- 2) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib LPS,*



- 3) Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.
- c. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak, yaitu :
- 1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berwenang dan dilampiri dengan faktur penjualan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
 - 2) Instruksi pengangkutan (melalui darat, udara atau laut), ocean B/L atau Master B/L atau Airway Bill (dalam hal ocean B/L atau Master B/L tidak ada, maka B/L harus dilampiri dengan fotokopi ocean B/L atau Master B/L yang telah dilegalisasi oleh pihak yang menerbitkannya), dan packing list,
 - 3) Foto kopi wesel ekspor atau bukti penerimaan uang lainnya dari bank, yang telah dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan atau fotokopi L/C yang telah dilegalisasi oleh bank koresponden, dalam hal ekspor menggunakan L/C;
 - 4) Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi Barang Kena Pajak yang diekspor, dalam hal Barang Kena Pajak yang diekspor diasuransikan; dan
 - 5) Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.
- d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :
- 1) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2) Surat Setoran Pajak.
- e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti - bukti atau dokumen - dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.



Pasal 4

- (1) *Bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan secara lengkap bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian, atau disusulkan setelah disampaikannya permohonan pengembalian.*
 - (2) *Dalam hal bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan, maka Pengusaha Kena Pajak harus melengkapi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan.*
 - (7) *Dalam hal bukti – bukti atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusulkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka bukti–bukti atau dokumen–dokumen tersebut merupakan data yang tidak dapat diperhitungkan pada saat pemeriksaan, pada saat keberatan, maupun pada saat banding.*
11. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :
- Halaman 37 Alinea ke-8 dan Alinea ke-9
- “bahwa menurut Majelis, koreksi ini terkait dengan koreksi sebelumnya yaitu koreksi negatif penyerahan ekspor sebesar (Rp. 25.289.213.819,00) yang disimpulkan Majelis koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;”*
- “bahwa dengan demikian terhadap koreksi ini pun Majelis berkesimpulan atas koreksi penyerahan ekspor yang direklas sebagai penyerahan lokal sebesar Rp 25.289.213.819,00, **tidak dapat dipertahankan.**”*
- Halaman 39 Alinea ke-9
- “bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding tersebut hanya didasarkan dari analisis (analisa arus barang) dan tidak didukung dengan bukti yang kuat bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penjualan lokal. Dalam Surat Bantahan dan di persidangan, Pemohon Banding telah menjelaskan bagaimana alur pengiriman barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding;*
- bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang berasal dari Pengujian Arus Barang sebesar Rp.37.756.697.388,00, **tidak dapat dipertahankan;”***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. bahwa koreksi positif Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,- terdiri dari dan ditetapkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Penyerahan Lokal yang dilaporkan sebagai Penyerahan Ekspor sebesar Rp. 25.289.213.819,- dengan alasan bahwa koreksi tersebut berasal dari koreksi penyerahan ekspor yang **direklas** sebagai penyerahan lokal. Dengan demikian atas koreksi Penyerahan ekspor ini mengikuti hasil penelitian atas koreksi negatif Penyerahan Ekspor tersebut.

2. Penyerahan Lokal dari Pengujian Arus Barang sebesar Rp. 37.756.697.388,- dengan alasan bahwa koreksi tersebut ditetapkan karena berdasarkan **analisa arus barang** ditemukan penyerahan bulan Juli 2007 sebanyak 3.622.900 Kg senilai dengan Rp. 37.756.697.388,- yang belum dilaporkan pada SPM PPN Juli 2007;

b. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut ditetapkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan keterkaitan barang yang diserahkan dari DSM Bontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya, sehingga seluruh produksi melamine Bontang adalah penyerahan lokal;

c. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa untuk pengiriman ke luar negeri menggunakan Perusahaan pelayaran yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan tujuan ekspor dan dari dokumen bisa terlihat barang dikirim dari Bontang ke Surabaya baru diekspor;

d. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen yang mendukung sanggahannya bahwa barang yang dijual dari Surabaya adalah barang yang dikirim dari Bontang;

e. bahwa hasil penelitian atas surat keterangan dari PT. Meratus Line, diketahui bahwa dalam surat tersebut hanya menyebutkan jumlah 13.564,15 ton, namun tidak ada rincian sebagaimana transaksi lain



lampiran dari surat tersebut, sehingga tidak dapat diyakini keterangan surat tersebut.

bahwa yang menjadi masalah dalam hal ini adalah **tidak ada bukti yang mendukung** keterkaitan stock barang / melamine di Bontang dengan melamine yang dikirim dari Surabaya, sehingga sepanjang data yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan berkesimpulan bahwa seluruh penyerahan dari Bontang tidak terkait dengan ekspor atau seluruh penyerahan melamine dari Bontang adalah penyerahan local.

- f. bahwa komunikasi yang dijalin oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah cukup memadai dan sesuai ketentuan, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan itikad baik untuk menyampaikan seluruh data yang diminta oleh Terbanding, meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengetahui bahwa data-dokumen tersebut merupakan data-dokumen kunci yang menyebabkan ditetapkannya koreksi dimaksud;
- g. bahwa terbukti dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PER-122/PJ./2006 dan dalam pemeriksaan-pun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyerahkan dan melengkapi data – dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan (hal ini dapat terlihat dengan disampaikannya Surat peringatan I dan II serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerahkan data – dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemeriksaan tersebut;
- h. bahwa terbukti koreksi tersebut (yang menjadi pokok sengketa banding) ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada tidak disampaikannya catatan, data, informasi atau keterangan lain yang merupakan bukti pendukung yang sangat memadai pada proses pemeriksaan dan tidak terpenuhinya



dokumen pendukung permohonan restitusi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PER-122/PJ./2006;

- i. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP juncto Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006 segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan;
- j. bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menetapkan keputusan terhadap keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam KEP- 468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006, dimana aturan aturan tersebut mengikat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut;
- k. bahwa terbukti sampai dengan persidangan terakhir dan dinyatakan cukup oleh Majelis (sidang ke enam tanggal 06 Desember 2010) Majelis Hakim tidak pernah meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti kebenaran material (tidak ada uji bukti kebenaran material dalam persidangan), sehingga Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada kebenaran material, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bagaimana bisa Majelis Hakim menyakini bahwa koreksi material yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) salah dan apa yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar jika tidak melakukan uji kebenaran material. Oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP maka sudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaran material;



12. bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak – Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal ini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan system kekuasaan kehakiman di Indonesia yang seharusnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu telah memutus sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan;
 13. bahwa terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan, dimana ketentuan tersebut juga seharusnya mengikat bagi Majelis dalam persidangan;
 14. bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP tidak konsisten, hal ini dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 37286/PP/M.I/16/2012 yang diputus pada tanggal 22 November 2010 dengan putusan Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-401/PJ.07/2009 tanggal 5 Juni 2009 mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2007 No. 00007/207/725/08 tanggal 18 Maret 2008 atas nama PT. DSM Kaltim Melamine, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “ *bahwa persidangan bukanlah pemeriksaan tahap kedua dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP juga mengikat bagi Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai terdapatnya jurnal reversal ataupun penyesuaian / balik atas penjualan diberikan pada saat pemeriksaan dan bukan pada proses pemeriksaan* “;
- Dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak. Oleh karena itu atas Putusan Majelis tersebut diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo sepanjang mengenai sengketa Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 menyangkut sengketa Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 63.045.911.207,00 harus dibatalkan.

C. Tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 3.998.992.373,- yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada huruf A di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 Alinea ke-1 dan Alinea ke-2

"bahwa menurut Majelis, Terbanding telah menerapkan ketentuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, karena PER-122 dimaksud merupakan aturan untuk mempercepat proses restitusi. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Pemohon Banding belum dapat menyerahkan seluruh dokumen yang diminta, terkait dengan prosedur permintaan restitusi, maka proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan prosedur normal yaitu dalam jangka waktu 12 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 B ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Selain itu Pemohon Banding juga menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian yang tercantum dalam faktur pajak dimaksud;

*bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.3.998.992.373,00, **tidak dapat dipertahankan;**"*

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku terkait *Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.3.998.992.373,-* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

5. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*

6. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) menyatakan :

Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama"

Pasal 9 ayat (8) huruf b:



"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha"

Pasal 9 ayat (8) huruf c:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan"

9. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa :

Halaman 44 Alinea ke-1 dan Alinea ke-2

"bahwa menurut Majelis, Terbanding telah menerapkan ketentuan PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006, karena PER-122 dimaksud merupakan aturan untuk mempercepat proses restitusi. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Pemohon Banding belum dapat menyerahkan seluruh dokumen yang diminta, terkait dengan prosedur permintaan restitusi, maka proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan prosedur normal yaitu dalam jangka waktu 12 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 B ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Selain itu Pemohon Banding juga menyatakan telah melakukan pembayaran atas pembelian yang tercantum dalam faktur pajak dimaksud;

*bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.3.998.992.373,00, **tidak dapat dipertahankan**;"*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan hasil pengujian kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a PER-122/PJ./2006 diketahui bahwa sampai batas waktu yang ditentukan data atau dokumen pendukung permohonan restitusi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya yang terkait dengan Faktur Pajak Masukan **tidak disampaikan secara lengkap** oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- b. bahwa selain itu yang menjadi masalah dalam hal ini adalah sampai batas waktu yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak menyerahkan pembukuan – dokumen** yang diminta khususnya mengenai jurnal entry, General Ledger, bukti pembayaran dan Faktur Pembelian, sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian yang menyeluruh untuk meyakini kebenarannya atas semua transaksi atas Faktur Pajak Masukan tersebut;
- c. bahwa kronologis permintaan dokumen pada proses pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut :
- Surat Permintaan Dokumen No. S-764 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 21 September 2007,
 - Surat Permintaan Dokumen : Peringatan I No. S-904 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 04 Oktober 2007,
 - Surat Permintaan Dokumen: Peringatan II No. S-1000 / WPJ.14 / KP.0505 / 2007 tanggal 23 Oktober 2007,
 - bahwa atas surat permintaan data tersebut PB hanya memenuhi sebagian data yang diminta,
 - bahwa tanggal 05 Maret 2008 PB membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa *hanya sebagian* buku, catatan, dan dokumen yang diminta dalam Surat Permintaan Peminjaman yang telah dipenuhi,
 - bahwa atas surat pernyataan PB tersebut, TB telah membuat Berita Acara Tidak Dapat Dipenuhinya Peminjaman Buku, catatan Dan Dokumen pada tanggal 05 Maret 2008.
 - bahwa kepada PB juga telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. PHP-48/WPJ.14/KP.0505/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dilanjutkan dengan Pembahasan Akhir atas koreksi yang dilakukan TB pada tanggal 23 Juli 2008. Namun demikian pada saat dilakukan pembahasan tersebut PB tetap tidak dapat memberikan penjelasan dengan disertai seluruh dokumen / data / bukti yang telah diminta dengan memadai.
- d. bahwa komunikasi yang dijalin oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah cukup memadai dan sesuai ketentuan, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menunjukkan itikad baik untuk menyampaikan seluruh data yang diminta oleh Terbanding, meskipun



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengetahui bahwa data – dokumen tersebut merupakan data–dokumen kunci yang menyebabkan ditetapkannya koreksi dimaksud;

- e. bahwa terbukti dalam proses pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya PER-122/PJ./2006 dan dalam pemeriksaan-pun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyerahkan dan melengkapi data – dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan (hal ini dapat terlihat dengan disampaikannya Surat peringatan I dan II serta Pembahasan Hasil Pemeriksaan), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerahkan data – dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam pemeriksaan tersebut,
- f. bahwa terbukti koreksi tersebut (yang menjadi pokok sengketa banding) ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada tidak disampaikannya catatan, data, informasi atau keterangan lain yang merupakan bukti pendukung yang sangat memadai pada proses pemeriksaan dan tidak terpenuhinya dokumen pendukung permohonan restitusi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) PER-122/PJ./2006,
- g. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP juncto Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006 segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan,
- h. bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menetapkan kuputusan terhadap keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang dalam KEP- 468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 dan Pasal 4 ayat (7) PER-122/PJ./2006, dimana aturan aturan tersebut mengikat



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut,

- i. bahwa terbukti sampai dengan persidangan terakhir dan dinyatakan cukup oleh Majelis (sidang ke enam tanggal 06 Desember 2010) Majelis Hakim tidak pernah meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan uji bukti kebenaran material (tidak ada uji bukti kebenaran material dalam persidangan), sehingga Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada kebenaran material, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bagaimana bisa Majelis Hakim menyakini bahwa koreksi material yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) salah dan apa yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) benar jika tidak melakukan uji kebenaran material. Oleh karena itu, walaupun Majelis Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP maka sudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaran material;
10. bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak – Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal ini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan system kekuasaan kehakiman di Indonesia yang seharusnya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu telah memutus sengketa tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan;
11. bahwa terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP segala catatan, data, informasi atau keterangan lain yang disampaikan pada proses keberatan namun tidak disampaikan pada proses pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan, dimana ketentuan tersebut juga seharusnya mengikat bagi Majelis dalam persidangan;



12. bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP tidak konsisten, hal ini dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 37286/PP/M.I/16/2012 yang diputus pada tanggal 22 November 2010 dengan putusan Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) No. KEP-401/PJ.07/2009 tanggal 5 Juni 2009 mengenai keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2007 No. 00007/207/725/08 tanggal 18 Maret 2008 atas nama PT. DSM Kaltim Melamine, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “ *bahwa persidangan bukanlah pemeriksaan tahap kedua dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP juga mengikat bagi Hakim, sehingga menurut Majelis Hakim penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai terdapatnya jurnal reversal ataupun penyesuaian / balik atas penjualan diberikan pada saat pemeriksaan dan bukan pada proses pemeriksaan ;*”

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas Putusan Majelis tersebut diusulkan untuk diajukan PK ke MA berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo sepanjang mengenai sengketa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.3.998.992.373,- tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 menyangkut



sengketa Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 3.998.992.373,- harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.37575/PP/M.I/16/2012 tanggal 09 April 2012 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00017/207/07/725/08 tanggal 29 Juli 2008 Masa Pajak Juli 2007, atas nama: PT. DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0-725.000, Alamat : Kompleks PT Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas, adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-468/PJ.07/2009 tanggal 15 Juni 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor : 00017/207/07/725/08 tanggal 29 Juli 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.500.087.0-725.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar (Rp.2.360.695.546,00) adalah sudah benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali pada butir A tentang Koreksi Negatif Penyerahan Ekspor (Rp.25.289.213.819,00 dan butir B tentang koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 63.045.207,00 serta butir C tentang koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 3.998.992.373,00 tidak dapat dibenarkan; karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* bahwa didalilkan terhadap penyerahan Melamine



sebesar 2.462 Ton merupakan ekspor (penyerahan ke luar negeri) di samping itu, besarnya produksi Melamine berdasarkan pemakaian/pembelian *Urea Melt* yang seluruhnya dibeli dari PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) dalam bulan Juli 2007 sebesar 15.034 Ton dan Melamine yang dihasilkan sebesar 4.924 Ton (ekivalen 32,75%) dan selebihnya Pemohon Banding juga dapat membuktikan dalam pembukuannya, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat! putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, SH.,CN., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.
ttd./
Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754